

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Undang-Undang Republik Indonesia no. 19/2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

HILMAN LATIEF

Fatwa-fatwa Filantropi Islam di Indonesia

KOMPARASI, ANOTASI, DAN KOMPILASI



FATWA-FATWA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA
Komparasi, Anotasi, dan Kompilasi

Penulis HILMAN LATIEF

Editor TRI WAHYONO

Penyelaras Akhir BUDI NUGROHO

Layout JOKO SUPRIYANTO

Desain Sampul JOKO SUPRIYANTO

Foto sampul depan: Suasana sarapan di Panti Asuhan Muhammadiyah
diambil dari Ensiklopedi Muhammadiyah.

Cetakan Pertama, UMY PRESS, Maret 2020
UMY Press, 2020

Cetakan I

UMY Press, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Telpon : 0274-387656 pesawat 159

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia,

Komparasi, Anotasi, dan Kompilasi

Hilman Latief, 16,5 x 24 cm, XII + 284 hlm

Yogyakarta, UMY PRESS 2019

ISBN 978-623-90189-4-8



Prakata

Buku fatwa-fatwa filantropi Islam ini ditulis sebagai buku dasar atau buku teks bagi mahasiswa-mahasiswi di tingkat sarjana/pascasarjana maupun bacaan untuk masyarakat umum. Buku ini merupakan pelengkap dari beberapa buku lainnya yang telah dan sedang Saya tulis untuk memotret dinamika pemahaman dan praktik filantropi Islam di Indonesia. Melalui buku ini, penulis ingin memberikan gambaran kepada para pembaca bahwa praktik filantropi Islam adalah praktik yang dinamis. Filantropi Islam adalah kegiatan sosial-keagamaan yang memiliki basis kultural (kebiasaan) dan intelektual yang kental, bukan sekedar sebuah praktik keagamaan semata-mata.

Secara khusus, pembaca akan melihat dalam buku ini bahwa berzakat bukanlah sekedar memahami dan melaksanakan tuntutan normatif yang diperintahkan agama Islam. Berzakat juga merupakan bagian dari respons masyarakat terhadap masalah-masalah yang berkembang di sekitarnya. Kaum Muslim memahami bahwa berzakat adalah kewajiban. Tetapi kewajiban itu terkadang menjadi satu hal yang tidak sederhana lagi ketika pola kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang ada dalam masyarakat terus berubah dan berkembang.

Sebagai contoh, kehadiran pemerintah dan lembaga-lembaga zakat yang secara intensif mengelola zakat dari penghimpunan sampai pendistribusian tentu akan mengubah cara berzakat masyarakat Indonesia, meskipun tidak semuanya. Begitu pula dengan keluarnya aturan-aturan baru dari pemerintah tentang praktik pengelolaan zakat, akan menjadikan tata kelola lembaga zakat lebih baik dan lebih disiplin. Ada banyak lagi hal-hal yang dihadapi oleh masyarakat bagaimana menyesuaikan pandangan normatif Islam tentang praktik filantropi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, dalam buku ini akan terefleksikan bahwa zakat adalah “sebuah praktik kultural”, bukan semata “kebijakan struktural”.

Buku ini menunjukkan bahwa posisi ormas-ormas Islam sangat strategis dalam menentukan arah dan sikap keberagamaan masyarakat. Pendapat dan fatwa para ulama akan senantiasa menjadi rujukan penting bagi masyarakat dalam melaksanakan zakat secara operasional dan teknis. Apalagi, kondisi sosial-ekonomi, jenis pekerjaan, dan jenis harta yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu. Harta dan asset yang dimiliki atau dikuasai, bukan lagi hanya sekedar lahan, tetapi juga bangunan, kendaraan, batu mulia dan sebagainya. Tanaman yang bisa dipetik hasilnya bukan lagi hanya bahan makanan pokok seperti beras dan gandum, tetapi juga palawija, tebu, cengkeh, dan kopi. Ternak yang dikembangkan bukan saja hewan ternak seperti kambing dan sapi, tetapi juga ikan, kepiting, ayam, burung puyuh, dan sebagainya. Apakah penerapan zakat untuk harta yang baru itu akan sama dengan apa yang disampaikan dalam kitab-kitab lama, atautkah ada pandangan baru?

Tentu, buku ini hadir bukan untuk memberi fatwa atau menjawab pertanyaan masyarakat, dan tidak pula untuk menentukan bahwa pandangan sebuah ormas lebih baik dari yang lain. Buku ini mem-

berikan gambaran secara akademik apa yang sebenarnya sedang terjadi, bagaimana para ulama melalui lembaga fatwa memberikan jawaban-jawaban mereka. Pada buku ini, pembaca bisa menyaksikan cara dan upaya yang dilakukan ulama dan lembaga fatwa menjawab dan memenuhi dahaga pengetahuan masyarakat tentang zakat. Tentu tidak semua jawaban dari lembaga fatwa bisa pembaca setuju. Tapi sebuah fatwa, memuaskan atau tidak, dibuat untuk memberikan jawaban yang diminta masyarakat. Semoga pembaca bisa menikmati buku ini, dan bila ada kekurangan, tentu menjadi tanggung jawab penulis untuk memperbaikinya di masa akan datang.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Ir. Gunawan Budiyo yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan naskah ini. Kepada Saudara Listiono, M. Ridwan, Rozikan, dan Kukuh yang membantu mencari dan menuliskan ulang beberapa bahan untuk buku ini. Kepada Dekan Fakultas Agama Islam, kolega dan mahasiswa di jurusan Ekonomi Syariah UMY atas diskusi-diskusinya. Kepada Lilly Family School of Philanthropy, Indiana University yang telah mengundang penulis untuk mempresentasikan topik ini dalam *The Symposium on Muslim Philanthropy and Civil Society* di Indianapolis tahun 2018, dan rekan-rekan seperjuangan di LAZISMU atas dukungannya, penulis haturkan banyak terima kasih sebesar-besarnya. Tentu ucapan terima kasih untuk istri tercinta Sofiah Muda yang tak henti-henti memberikan dukungan di setiap waktu.

Kairo, Agustus 2018

Hilman Latief

Kata Pengantar

MUHAMMAD FUAD NASAR
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Kementerian Agama RI

Saya sampaikan selamat kepada Hilman Latief, Ph.D yang menerbitkan karya terbarunya *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam Di Indonesia*. Buku ini menggambarkan evolusi pemikiran, upaya pembumian serta pemajuan filantropi Islam, terutama zakat, dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai produk intelektual, buku ini terbit dalam waktu yang tepat. Sektor keuangan sosial Islam sedang mendapat perhatian tinggi dari lintas otoritas di negara kita, terutama dikaitkan dengan agenda mendorong peran Indonesia menjadi salah satu Pusat Keuangan Syariah Dunia.

Gerakan filantropi memiliki korelasi dengan pemahaman umat tentang ajaran Islam mengenai ibadah sosial yang sedikit banyaknya dibangun dengan fatwa. Saya kira perlu juga dikaji lebih jauh, apakah fatwa yang menjadi faktor penggerak aksi filantropi Islam, atau perkembangan filantropi itu sendiri yang justru banyak mendorong lahirnya fatwa-fatwa filantropi Islam kontemporer.

Dalam studi Hukum Islam dikenal perbedaan mendasar antara fatwa dan hukum, di antaranya ialah fatwa dapat dikeluarkan oleh siapa saja yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan hukum

hanya dapat ditetapkan oleh hakim, yaitu hakim yang diangkat oleh pemerintah dan hakim yang ditunjuk oleh orang yang berselisih atau disebut *muhakkam*. Orang yang menerima fatwa tidak terikat untuk mematuhi fatwa bahkan bebas memilih fatwa mana yang akan dipakai, sedangkan orang yang meminta hukum terikat dengan hukum yang dimintanya atau setidaknya wajib mematuhi ketetapan hukum yang ditetapkan hakim.

Sekitar tahun 1970 dalam Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta, mengemuka gagasan tentang perlunya pembentukan Lembaga Fatwa. Gagasan pembentukan Lembaga Fatwa yang diusulkan oleh Prof. K.H. Ibrahim Hosen di masa itu dilatar-belakangi pertimbangan konstelasi umat Islam Indonesia tidak memungkinkan adanya seorang Mufti Besar dan seorang Mujtahid tidak mungkin lagi dapat dimiliki oleh ulama kita secara perorangan. Padahal kebutuhan umat memerlukan adanya lembaga yang mengeluarkan fatwa dan wajib hukumnya menjaga persatuan umat.

Prof. Dr. Hamka sebagai pembahas dalam makalahnya mengemukakan bahwa dengan pembentukan Badan atau Lembaga Fatwa atau Majelis Fatwa, bukanlah persatuan yang akan tercapai melainkan perpecahan. Hamka membayangkan, bila Majelis Fatwa atau Lembaga Fatwa yang dibentuk menghasilkan fatwa yang bertentangan dengan paham salah satu ulama atau majelis-majelis yang ada dalam golongan umat Islam, niscaya tidak akan efektif.

Masalah keyakinan agama adalah urusan yang sangat peka, sementara dalam urusan *ijtihadiyah* tidak dapat dilakukan pemungutan suara. Kalau lembaga fatwa memaksakan suatu fatwa wajib dipatuhi umat, jelas mencampuri kebebasan fatwa yang telah berkembang semenjak puluhan tahun di Indonesia. Namun Hamka setuju sekiranya Presiden RI mengangkat Mufti untuk memberi nasehat kepada pemerintah dalam urusan keislaman dan memberi nasehat

kepada umat Islam yang meminta fatwa. Menurut Hamka yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama itu, *ijtima* yang merupakan salah satu pokok hukum Islam adalah persamaan pendapat, bukan pendapat yang dipersatukan.

Keputusan Sidang Komisi Pembentukan Lembaga Fatwa dan Keputusan Sidang Pleno Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia yang berlangsung dari tanggal 29 Rajab sampai dengan 3 Sya'ban 1390 bertepatan dengan 30 September sampai dengan 4 Oktober 1970 memutuskan semua pendapat yang diajukan dalam sidang-sidang Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia, khusus tentang pembentukan Lembaga Fatwa, diserahkan kepada Pusat Da'wah Islam Indonesia sebagai bahan-bahan untuk dipelajari lebih lanjut.

Dengan kata lain, "DNA" fatwa-fatwa keagamaan di negara kita menurut sejarahnya memberi ruang dan tempat bagi organisasi-organisasi Islam dalam penetapan fatwa. Keberadaan Komisi Fatwa MUI sama sekali tidak meniadakan peran lembaga-lembaga fatwa di berbagai organisasi Islam yang telah berdiri jauh sebelum lahirnya republik dan sebelum dibentuknya MUI, seperti Muhammadiyah (1912), Mathlaul Anwar, (1916), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), Al-Jamiyatul Washliyah (1930), Persatuan Tarbiyah Islamiyah/Perti (1930) dan lain-lain.

Apabila kita mencermati dasar dan tujuan didirikannya MUI pada 17 Rajab 1395 Hijriyah/26 Juli 1975 adalah untuk menjaga kepentingan umat Islam secara keseluruhan dengan tidak menonjolkan kepentingan golongan dan kelompok. Semenjak hari-hari pertama berdirinya MUI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Prof. Dr. Hamka telah digariskan bahwa yang akan dikibarkan oleh Majelis Ulama adalah ukhuwah Islamiyah. Sebab, ulama yang bercerai-berai dan berpikir tidak dalam konteks keumatan, tidak akan bisa menjalankan peran yang terhormat sebagai "pewaris nabi" yang bertang-

gung jawab untuk membela kepentingan umat secara keseluruhan.

Pada waktu peresmian penggunaan gedung kantor MUI di Jalan Proklamasi No 51, Menteng, Jakarta Pusat, tanggal 24 Juli 2008, Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni meminta kepada seluruh umat Islam baik perorangan maupun organisasi agar menghargai kedudukan, fungsi dan peran yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia serta menghormati bimbingan dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam rangka menuntun umat dengan petunjuk Al Quran dan Sunnah.

Islam adalah agama yang rasional dan modern. Pokok-pokok ajarannya mudah dicerna oleh akal manusia dan mudah diimplementasikan di ranah kehidupan nyata. Pesan-pesan Islam dalam berbagai bidang kehidupan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Perspektif hukum fiqh zakat membuka ruang *ijtihad* bagi para *mujtahid* untuk menemukan hukum-hukum baru dan mendinamisasikan konsepsi zakat di tengah dinamika kehidupan umat. Dalam jagat hukum Islam dikenal metode *ijtihad* yaitu penggalian hukum berdasarkan nash yang ada dan *qiyas* (analogi hukum) dalam menentukan jenis-jenis harta obyek zakat dan pentasyarufannya di masa kini.

Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam prakata *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* menegaskan bahwa imam-imam mujtahid tidak menjadikan hasil ijtihad mereka sebagai suatu *tasyri'am* (undang-undang umum) yang wajib bagi umat seluruhnya sama seperti halnya yang dibebankan kepada umat dengan mengikuti Al Quran dan As-Sunnah yang menentukan (*qath'iyah*).

Hukum dalam Islam meliputi, *Pertama*, hukum syariah. *Kedua*, hukum fiqh. Hukum syariah sifatnya mutlak dan abadi, sedangkan fiqh adalah pola pikir yang sifatnya tidak mutlak. Hukum Islam yang ditegaskan secara langsung oleh nash Al Quran atau Sunnah/Hadis

(hukum syariah) tidak mengandung penafsiran dan penakwilan. Syariah sebagai hukum yang statusnya *qath'iy* harus diterima apa adanya dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Sedangkan fiqh adalah hukum Islam yang statusnya *zhanny* karena tidak ditegaskan secara langsung oleh nash Al Quran dan Sunnah. Hukum fiqh baru diketahui setelah digali melalui Ijtihad dan setiap hasil Ijtihad mengandung kemungkinan benar atau salah.

Sebuah tradisi keilmuan yang amat terpuji dari Imam Abu Hanifah patut diteladani oleh umat Islam bahwa beliau selalu menutup fatwanya dengan ungkapan: "Apa yang baru saja saya katakan itu (hanyalah) suatu pendapat, dan inilah yang terbaik yang dapat saya berikan. Kalau kemudian ada orang (lain) yang datang dan memberikan pendapat yang lebih baik dari pendapat saya ini, maka (pendapat) dialah yang lebih tepat untuk dianggap sebagai yang benar daripada (pendapat) saya."

Dalam konteks relasi negara dan agama di Indonesia, masalah-masalah keagamaan yang bersifat *ubudiyah* pribadi tidak dapat dicampuri oleh negara melalui kewenangan pemerintah. Perundang-undangan negara hanya mengatur masalah keagamaan yang memiliki dimensi kemasyarakatan. Kebijakan pemerintah di bidang keagamaan harus senantiasa berdiri di atas segala mazhab. Pemerintah Republik Indonesia tidak menetapkan suatu mazhab fiqh tertentu sebagai mazhab negara. Hal itu dapat ditelaah dari sejarah dan dari substansi perundang-undangan zakat dan wakaf yang mempertemukan secara moderat perbedaan mazhab fiqh yang merefleksikan keagungan, keutamaan dan elastisitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

Buku ini menurut hemat saya memiliki keistimewaan. Penulisnya bukan saja seorang akademisi dan peneliti filantropi Islam, tetapi sekaligus seorang pelaku aktif di lapangan, khususnya di lembaga

pengelola zakat.

Fatwa-fatwa kontemporer seputar filantropi Islam InsyaAllah akan terus lahir menyertai kehidupan umat Islam Indonesia dan dunia. Semoga memberi dampak positif bukan hanya untuk penguatan literasi umat mengenai zakat, tetapi lebih jauh diharapkan memberi kontribusi nyata bagi upaya mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran dalam naungan ridha Allah SWT yang menjadi cita-cita tertinggi dan titik kulminasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selamat membaca karya terbaru Sdr. Hilman Latief.

Jakarta, 21 Safar 1441 H/20 Oktober 2019

Ihwal Penulis



Hilman Latief adalah alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menempuh Program Pascasarjana di the Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada, dan memperoleh gelar *Master of Arts* dari Western Michigan University (WMU) di bidang Studi Islam dan Ilmu Perbandingan Agama. Gelar Doktornya diperoleh dari Universiteit Utrecht, Belanda (2012). Pada Februari 2008-Desember 2009, ia menjadi research fellow di the International Institute for the Study of Islam in the Modern World

(ISIM), dan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/ Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden KITLV, Leiden (2013) Pada tahun 2014, ia dianugrahi *Alumni Achievement Award* dari School of Arts and Sciences, Western Michigan University. Ia banyak melakukan penelitian di bidang sejarah sosial dan intelektual Islam, dan penelitian tentang filantropi Islam. Saat ini, penulis juga menjadi pegiat filantropi Islam dan menjadi Ketua Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020. Buku ini merupakan bagian dari proyek besarnya menulis serial filantropi Islam.

Daftar Singkatan

AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAPELURZAM	: Badan Pengelola Urusan Zakat Muhammadiyah
BAZIS	: Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah
BAZ	: Badan Amil Zakat
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	: Badan Pusat Statistik
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
FKASWJ	: Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wal Jamaah
FOZ	: Forum Zakat
GNPF	: Gerakan Nasional Pengawal Fatwa
IZI	: Inisiatif Zakat Indonesia
LAZISMU	: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah
LAZISNU	: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama
LAZNAS	: Lembaga Amil Zakat Nasional
LBMNU	: Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
LPPOM	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
MTPPI	: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam
MTTM	: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MUIS	: Majelis Ugama Islam Singapore
NU	: Nahdlatul Ulama

PNS	: Pegawai Sipil Negara
PZU	: Pusat Zakat Umat
SAW.	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Suhanahu Wa Ta'ala
SDM	: Sumber Daya Manusia
UMK	: Upah Minimum Kota/Kabupaten
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UMR	: Upah Minimum Regional
UU	: Undang-undang
ZIS	: Zakat, Infak dan Shadaqah

Daftar Isi

Hal. V	Prakata
Hal. VIII	Daftar Singkatan
Hal. X	Daftar Isi
Hal. 1	1. PENDAHULUAN
Hal. 9	Fatwa dan Praktik Keagamaan di Indonesia
Hal. 19	Metodologi: Komparasi, Anotasi, dan Kompilasi
Hal. 24	Fokus dan Pembatasan Topik Kajian
Hal. 25	Perbandingan
Hal. 26	Anotasi
Hal. 27	Kompilasi
Hal. 28	Sumber Rujukan dan Sistematika Pembahasan
Hal. 33	2. FATWA DAN KEBIJAKAN FILANTROPI ISLAM
Hal. 33	Fatwa dan Kebijakan Zakat
Hal. 39	Kemunculan Ormas Islam dan Pendirian Lembaga Fatwa
Hal. 40	Majelis Tarjih Muhammadiyah
Hal. 45	Dewan Hisbah Persatuan Islam

Hal. 50	Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
Hal. 54	Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Hal. 57	Dewan (Pengawas Syariah) dan Fatwa
Hal. 59	Prosedur Merumuskan Fatwa
Hal. 62	Rujukan Literatur dalam Fatwa Filantropi Islam
Hal. 72	3. FATWA-FATWA TENTANG ZAKAT: KOMPARASI DAN ANOTASI TEMATIK
Hal. 73	Zakat Fitrah: Dari Bayi yang Baru Lahir hingga Menjual Zakat Fitrah
Hal. 75	Zakat Harta: Dari Berlian hingga Investasi
Hal. 77	Zakat Pertanian: Dari Benih hingga Ikan Tambak
Hal. 84	Zakat Perdagangan: Perlu <i>Nishab</i> dan <i>Haul</i> , atau Tidak?
Hal. 87	Zakat Penghasilan/Gaji/Profesi
Hal. 91	Amil Zakat dan Lembaga Zakat
Hal. 93	Zakat untuk Pembangunan Masjid
Hal. 97	4. PENUTUP
Hal. 97	Otonomi Fatwa dan Pencarian Fatwa Baru

Hal. 101	(R)evolusi Fatwa Filantropi, Mungkinkah?
Hal. 104	Adakah Konsep Baru dalam Fikih Zakat Indonesia?
Hal. 108	Kesimpulan
Hal. 114	Lampiran 1: Fatwa-fatwa Zakat Muhammadiyah
Hal. 195	Lampiran 2: Fatwa-fatwa Zakat Dewan Hisbah Persatuan Islam
Hal. 211	Lampiran 3: Fatwa-fatwa Zakat Nahdlatul Ulama Berdasarkan Bahtsul Masail dan Istibat Hukum (1926-2010)
Hal. 259	Lampiran 4: Fatwa-fatwa Tentang Zakat Majelis Ulama Indonesia
Hal. 270	DAFTAR PUSTAKA
Hal. 278	Indeks

01

Pendahuluan

Dalam sebuah pengajian di Bandung, Jawa Barat, beberapa tahun yang lalu, seorang ibu yang menjadi peserta pengajian bertanya kepada guru agama yang mengisi pengajian. Pertanyaan yang diajukan adalah perihal zakat perdagangan. Ibu yang bertanya ini adalah seorang pebisnis yang memiliki sebuah toko bahan bangunan. Ia menanyakan ketentuan 2.5% zakat perdagangan terhadap barang dagangannya: apakah ketentuan zakat 2.5% itu dihitung dan diambil dari modal yang dibelanjakan saat membeli barang; dari hasil penjualan; ataukah dari hasil keuntungannya saja. Ibu tersebut memberikan contoh barang berupa Semen di toko bangunannya. Harga modal satu sak (karung) semen misalnya, Rp. 50.000,- sementara harga jualnya hanya Rp. 51.500 atau Rp. 52.000. Jadi keuntungan dari satu karung semen hanya Rp. 1.500 dan ia tidak berani menaikkan harga semen lebih dari harga pasar. Keuntungan itu belum dikurangi dengan biaya penurunan barang untuk tukang pikul (kuli) setiap pengiriman dilakukan. Bila zakat harus diambil dari harga pokok barang, jelas ia akan merugi dan harga jual tidak bisa menutupi modal dan biaya

operasional. Dalam merespons pertanyaan tersebut, sang ustadz tetap berpendapat bahwa zakat harus dibayarkan 2.5% diambil dari hasil penjualan, bukan keuntungan. Tidak pula zakat diambil dari setiap pembelian barang yang akan diperdagangkan. Setelah mendengarkan jawaban tersebut, Ibu anggota pengajian itu tidak begitu saja menerima pernyataan guru ngajinya, meskipun tidak memprotesnya. Dalam hitung-hitungannya, ia masih belum yakin dengan formulasi yang disampaikan oleh sang ustadz.

Dalam sebuah kesempatan lain, seorang mantan pegawai sebuah bank di Jakarta bertanya kepada penulis tentang perjalanan hidupnya selama ini. Ia baru saja memutuskan keluar kerja dari sebuah bank swasta dan kemudian memilih berwirausaha. Ia masih penasaran dengan pengalaman hidupnya di masa lalu yang dalam pengakuannya tidak pernah membayar zakat harta (*mal*) meskipun setiap Bulan Ramadhan ia membayar zakat fitrah. Padahal, menurut pengakuannya, penghasilannya lebih dari cukup. Ia bisa memiliki rumah yang cukup besar, kendaraan berupa mobil dan motor, dan mampu membiayai kuliah anaknya di kampus swasta ternama yang bayarannya cukup mahal. Ia bertanya tentang status hartanya selama bekerja di bank, dan juga statusnya sebagai "pengutang" zakat. Pertanyaan yang diajukannya adalah apakah ia harus membayar secara akumulatif zakat yang tidak pernah dibayarkannya selama bertahun-tahun, ataukah ia cukup membayar zakat pada tahun berjalan saja (saat ini) dan tidak perlu membayar 'utang' zakatnya di masa lalu.

Dua contoh di atas menunjukkan pengalaman dan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat yang membutuhkan jawaban pasti dari perspektif keagamaan. Meskipun kedua sosok yang saya ceritakan di atas tidak meminta fatwa dari lembaga keagamaan, dan baru meminta pendapat keagamaan dari individu yang dianggapnya memiliki wawasan yang lebih tentang praktik zakat, namun upaya

yang mereka lakukan menunjukkan bahwa praktik zakat dalam kehidupan sehari-hari menyisakan masalah-malah konseptual yang mungkin sederhana tetapi bisa jadi pelik. Mereka adalah contoh bagaimana masyarakat membutuhkan sebuah keputusan atau pandangan hukum Islam yang kuat yang bisa diberikan oleh orang di lingkungannya yang dianggap memiliki keahlian. Tentu, banyak juga cara lain yang dilakukan oleh seseorang agar bisa mendapatkan kepastian pendapat atas sikap keagamaan yang harus dilakukan, salah satunya adalah dengan bertanya atau meminta fatwa kepada para ulama, lembaga keagamaan ataupun rubrik-rubrik khusus di media massa yang dianggap lebih otoritatif dan memiliki kewenangan untuk menjawab kegelisahan mereka secara lebih tepat, melalui sebuah fatwa

Fatwa (jamak B. Arab: *fatawa*) adalah opini atau “pendapat keagamaan” yang diberikan oleh seorang/sebuah lembaga pemberi fatwa (*mufthi*), memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan arah, pandangan dan sikap keberagamaan masyarakat Muslim. Sebuah fatwa dalam bentuk pandangan keagamaan maupun putusan resmi organisasi terkait dengan hukum Islam, umumnya merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan keyakinan (*'aqidah*), praktik keagamaan, dan masalah kehidupan sehari-hari di bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Sejak munculnya Islam pada abad ketujuh Masehi di Makkah dan Madinah, sampai Islam tersebar di benua Afrika, India, bahkan di Eropa dan Amerika pada abad keduapuluh satu, sejumlah fatwa masih terus diproduksi oleh lembaga-lembaga keagamaan maupun para ulama. Tidak heran, di dunia Islam ataupun tempat di mana komunitas Muslim tumbuh, fatwa-fatwa keagamaan terus dikeluarkan dan sejumlah kitab yang berisi fatwa-fatwa telah diterbitkan oleh berbagai lembaga keagamaan Islam. Para ulama dan imam otoritatif yang menjadi rujukan masyarakat di berbagai belahan dunia hingga

kini masih terus menerima banyak pertanyaan masyarakat terhadap perkara kehidupan sehari-hari yang membutuhkan pendapat dan justifikasi keagamaan.

Saat ini terdapat banyak terbitan buku tentang fatwa dari para ulama dan imam yang terkenal dan masih menjadi rujukan kaum Muslim di berbagai belahan dunia, seperti *al-Fatawa al-Kubra* karya Imam Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa al-Bazziyya* karya Muhammad al-Bazzazi al-Kardari (w. 1424), *al-Fatawa al-Hindiyya* sebagai kumpulan fatwa-fatwa penganut mazhab Hanafi di wilayah India, *al-Fatawa al-Tatarkhaniyyah* karya 'Ali ibn 'Ala al-Din sampai karya fatwa terbaru seperti *al-Fatawa al-Mu'asira* karya Syaikh Yusuf al-Qaradawi, *Majmu' al-Fatawa* karya Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz, dan *Majmu' al-Fatawa wa Rasa'il* karya Syaikh Muhammadi bin Shalih al-Utsaimin. Jumlah fatwa pun terus bertambah, bahkan di era modern, baik yang dikeluarkan oleh individu maupun lembaga/organisasi keislaman.

Sifat sebuah fatwa sebetulnya sederhana, yaitu memberikan petunjuk dan panduan kepada kaum Muslim terhadap *apa yang boleh* dan *apa tidak boleh* dilakukan, atau apa yang *sebaiknya dilakukan* dan *sebaiknya ditinggalkan*. Namun, alasan dan formulasi argumen di balik sebuah keputusan fatwa tidaklah sederhana. Para ulama harus merujuk kepada berbagai literatur keislaman, baik klasik, modern atau kontemporer, dan melakukan kajian mendalam dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku (*ushul al-fiqh*) dan kemudian secara hati-hati mengambil kongklusi hukum yang kuat, sebelum kemudian fatwa dikeluarkan dan diberikan kepada masyarakat umum. Karena itulah, fatwa sebetulnya bertali-temali dengan aspek *ijtihad* dan *tajdid* (berjuang keras untuk mencari jawaban) tentang masalah-masalah yang mungkin dalam literatur utama kaum Muslim (al-Qur'an dan al-Sunnah) belum dibahas secara terperinci.¹

Sebuah fatwa yang dikeluarkan para ulama memiliki berbagai alasan dan tujuan yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah pertimbangan untuk mendapatkan kongklusi keagamaan yang dianggap hukum paling sah dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.² Namun tidak sedikit faktor-faktor lain yang menjadi bagian penting dalam melahirkan fatwa, termasuk pertimbangan sosial dan politik, misalnya tujuan untuk terwujudnya kerukunan masyarakat, ketertiban sosial, keamanan, dan bahkan kekuasaan. Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Saudi Arabia, Mesir, Libya, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia dan Indonesia adalah negara yang proses produksi fatwanya sangat dinamis dengan tema yang beragam. Bahkan di negara-negara dengan penduduk Muslim minoritas, produksi fatwa pun terus berjalan. Di beberapa negara bagian benua Eropa (Inggris, Perancis, Jerman),³ Amerika, Asia Selatan (India) serta Asia Tenggara (Singapura, Thailand, dan Filipina), majelis-majelis ulama yang dibentuk dan mendapat legalitas kelembagaannya secara resmi dari negara, juga kerap memproduksi fatwa. Di Singapura, fatwa-fatwa dikeluarkan secara resmi salah satunya oleh Majelis Ugama Islam Singapore (MUIS), di Thailand banyak fatwa dikeluarkan oleh Kantor Syaikul Islam atau Chularajamantri, sementara di Filipina fatwa dapat dikeluarkan oleh beberapa ulama berpengaruh, baik individu maupun kolektif, salah satunya adalah melalui Darul Ifta Bangsamoro.⁴ Secara khusus, Indonesia memiliki karakter tersendiri dalam memproduksi fatwa yang barangkali berbeda dari negara yang lain. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tentu masyarakat Muslim Indonesia menghadapi dan mengalami pasang surut kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang berimbas kepada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fatwa keagamaan.⁵

Islam diyakini masuk dan tersebar sejak abad ke dua belas atau

empat belas Masehi dan sebagian meyakini bahwa Islam masuk di Nusantara jauh sebelum itu.⁶ Ulama-ulama asal Nusantara banyak memainkan peran penting dalam mendinamiskan kehidupan keagamaan di Indonesia melalui karya-karya yang mereka tulis, serta pandangan-pandangan keagamaan yang dirujuk oleh masyarakat di berbagai lapisan.⁷ Kendati Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, secara geografis posisi Indonesia jauh dari 'pusat peradaban' Islam yang identik dengan Jazirah Arab. Hal ini dapat menjadi faktor tersendiri bagaimana pandangan dan corak kehidupan keislaman di Indonesia, secara khusus, dan Asia Tenggara, secara umum, menjadi lebih dinamis, dan bagaimana fatwa-fatwa ulama memiliki tempat tersendiri dalam masyarakat sebagai khazanah pengetahuan maupun rujukan praktik keagamaan.

Sejak awal abad ke dua puluh, dunia Islam di Indonesia diwarnai oleh kelahiran dan kehadiran organisasi Islam dengan berbagai coraknya. Gelombang gerakan Islam modernis mulai bermunculan ditandai dengan kehadiran organisasi Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914), dan Persatuan Islam (1923). Di sisi lain, gerakan Islam yang sering disebut dengan kelompok tradisionalis juga mulai ikut mewarnai dalam bentuk organisasi, ditandai dengan kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926 sebagai tonggak 'kebangkitan' kelompok tradisionalis dalam bentuk gerakan Islam yang sistematis dan teorganisir. Kelahiran ormas-ormas Islam pada awal abad ke dua puluh memberikan dampak tersendiri bagi lahirnya gagasan-gagasan baru maupun model aksi keislaman yang sudah mulai termodernisasi. Berdirinya sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, klinik, rumah sakit, panti asuhan yang menjadi bagian dari gerakan Islam Indonesia menjadi bukti bagaimana transformasi kelembagaan dan tentu saja pemikiran keagamaan telah terjadi melalui kehadiran ormas-ormas Islam ini.

Tentunya, aksi-aksi sosial itu tidak bisa lepas dari pandangan keagamaan yang dianut para pendukung ormas-ormas Islam dan para pemimpinnya. Ormas-ormas Islam berperan penting dalam menyediakan panduan dan membimbing anggotanya dengan memberikan pemahaman-pemahaman keislaman yang baru. Ormas-ormas Islam berusaha menjawab dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang diajukan warga, simpatisan dan pendukungnya. Salah satu cara memberikan solusi itu adalah mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan. Oleh karena itu, hampir semua ormas Islam besar di Indonesia yang berdiri sejak awal abad ke dua puluh, memiliki koleksi atau kumpulan fatwa yang dikeluarkan para ulama atau lembaga fatwa masing-masing.

Salah satu topik keagamaan yang sejak dulu mendapat perhatian kaum Muslim adalah zakat, rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Setiap Muslim yang hartanya mencapai batas minimal tertentu (*nishab*), harus mengalokasikan dan membayar sebagian dari penghasilan yang dimilikinya untuk didistribusikan kepada 8 kelompok penerima manfaat zakat. Selain zakat, banyak pula masalah tentang praktik sedekah (*shadaqah*) dan waqf yang ditanyakan oleh kaum Muslim kemudian dijawab dengan fatwa. Ada beberapa alasan mengapa topik filantropi Islam (zakat, *shadaqah* dan wakaf) menjadi perhatian kaum Muslim, dari dulu hingga saat ini.

Pertama, zakat adalah bagian dari “instrumen fiskal” dalam masyarakat Islam masa lalu, bahkan hingga hari ini di beberapa negara. Sebagai instrumen fiskal, tentunya praktik zakat harus memiliki regulasi dan standarisasi dalam melaksanakannya. Ketika konsep negara bangsa dan pemerintahan dalam masyarakat Muslim berubah pascakolonialisme, regulasi dan praktik berzakat pun mengalami perubahan. Pada saat yang sama, masyarakat umum

memiliki keterbatasan untuk menentukan sikap dan mendapatkan putusan hukum yang jelas dan pasti, dan karena itu, mereka harus bertanya kepada seseorang atau sebuah lembaga yang dianggap mumpuni dan memiliki kapasitas untuk merumuskan jawaban dan memberikan fatwa.

Kedua, zakat merupakan ibadah yang telah memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang sudah sering dipraktikkan pada masa generasi awal Islam. Namun, dalam praktiknya, barang-barang yang dizakati di dunia Arab pada zaman dahulu tidaklah selalu sama dengan zaman sekarang di tempat lain, termasuk Indonesia. Misalnya, dalam literatur Islam disebutkan bahwa ternak yang dizakati mencakup unta, lembu/sapi, dan kambing. Tidak ada dalam narasi dahulu praktik tentang ternak ayam atau ikan. Begitu pula dengan makanan pokok yang berupa gandum dan kurma pada masa Nabi dan para Sahabat, apakah dapat disamakan dengan makanan pokok berupa beras, jagung, sagu, dan lain-lain.

Ketiga, masalah sosial yang terbentuk karena proses sosiologis dan akibat interaksi sosial-ekonomi masyarakat juga semakin kompleks di era saat ini. Bentuk profesi yang ada dalam masyarakat bukan saja menjadi pedagang atau petani, tetapi juga berbentuk usaha pelayanan dan profesi-profesi baru yang dulu mungkin belum ada. Karena itu, wacana filantropi Islam di kalangan masyarakat agraris dan masyarakat industri akan berbeda, dan apalagi memasuki era digital dalam masyarakat milenial. Praktik zakat di kalangan masyarakat pedesaan dan perkotaan tidaklah akan sama. Para pedagang dan pegawai memiliki tradisi dan bentuk yang berbeda dalam mendapatkan penghasilan. Semua itu akan terefleksi dalam pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang harus dijawab oleh fatwa-fatwa dari para ulama.

Keempat, perkembangan sektor bisnis juga menumbuhkan perspektif

baru tentang praktik filantropi Islam, termasuk hadirnya lembaga-lembaga keuangan syariah dalam bentuk perbankan dan non-perbankan. Hal ini beriringan pula dengan perkembangan teknologi industri, teknologi informasi, dan teknologi digital yang mau tidak mau akan membingkai model praktik filantropi yang akan diterapkan. Saat ini, sebagian anak-anak muda yang termasuk “generasi milenial” mungkin sudah banyak yang dekat dan akrab dengan filantropi, meskipun mereka tidak terlalu merasa rumit dengan masalah fikih zakat. Munculnya praktik *crowdfund* untuk kemanusiaan, proyek sosial bagi orang miskin, dan proyek prestisius bagi sebuah mimpi besar, dapat berjalan beriringan di kalangan anak-anak muda saat ini tanpa harus terbebani dengan wacana dan praktik fikih zakat yang kadang kaku dan rijid.⁸

FATWA DAN PRAKTIK KEAGAMAAN DI INDONESIA

Studi tentang fatwa-fatwa di dunia Muslim secara umum, dan Indonesia secara khusus, bukanlah tema baru. Sudah banyak literatur yang ditulis para sarjana dan pemerhati kajian keislaman di Indonesia, baik oleh para sarjana dari Indonesia maupun luar negeri (Barat). Secara historis, Indonesia yang menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, namun wilayahnya berada jauh dari tempat awalnya berkembang Islam, memang memiliki keunikan tersendiri. Dulu, dan bahkan sampai saat ini, fatwa-fatwa dari para ulama besar dari Timur Tengah masih dijadikan rujukan oleh sebagai kaum Muslim di Indonesia. Tercatat misalnya, pada awal abad ke-20, sebagian kaum Muslim di Indonesia kerap meminta fatwa dari para ulama-ulama besar dari Timur Tengah, baik dari Saudi maupun Mesir.⁹ Terdapat banyak dan ragam persoalan yang dikemukakan oleh masyarakat Muslim Indonesia untuk mendapatkan opini dan jawaban dari para ulama. Tidak jarang seorang ulama dari Indonesia bertanya

kepada ulama dari Mesir untuk mendapatkan fatwa, seperti yang dilakukan oleh Syaikh Muhammad Basikni 'Imran dari Indonesia yang bertanya kepada Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, seorang tokoh Muslim pembaharu yang menerbitkan fatwa-fatwa-nya dalam *Majalah al-Manar*, terkait dengan penggunaan terjemahan al-Qur'an yang diterjemahkan oleh seorang pengikut Ahmadiyah.¹⁰

Pada abad ke sembilan belas, kaum Muslim di Nusantara tercatat cukup intensif untuk berkomunikasi dengan ulama-ulama Timur Tengah, termasuk Makkah dan meminta banyak fatwa dari mereka.¹¹ N. J. G. Kaptein, seorang peneliti Islam dari Universitas Leiden, telah melakukan kajian dan analisis terhadap *Muhimmat al-Nafa'is fi Bayan As'ilat al-Hadits* ("Permata-permata berharga untuk menjelaskan berbagai pertanyaan tentang masalah-masalah kekinian"), sebuah kitab berbahasa Arab Melayu/Jawi yang disusun di akhir abad ke sembilan belas dengan melibatkan para mufti terkenal di Makkah. Kitab tersebut pertama terbit tahun 1310 H/1892 M di Makkah dan di dalamnya terdapat 130 fatwa. Sebagai sebuah koleksi fatwa, beberapa mufti dari Melayu dan Arab yang tinggal di Makkah memiliki kontribusi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Muslim di Nusantara. Menurut Kaptein, beberapa fatwa dalam *Muhimmat al-Nafa'is* adalah kontribusi dari Ulama besar di Makkah waktu itu, yaitu Ahmad bin Zaini Dahlan atau dikenal dengan Sayyid Ahmad Dahlan (w. 1886).¹²

Selain Sayyid Ahmad Dahlan, mufti lain yang terlibat dalam *Muhimmat al-Nafa'is* adalah Muhammad Hasab Allah (w. 1917) seorang ulama Syafi'iyah dari Makkah, Muhammad Sa'id al-Babashil (w.1912) yang sebenarnya merupakan asisten Sayyid Ahmad Dahlan dalam menyiapkan fatwa-fatwa, Abdul Qadir bin Abdul Rahman al-Fathani seorang ulama Makkah berdarah Pattani, dan Abdul Rahman bin Abdullah al-Siraj al-Hanafii (w. 1896). Dari sekian nama-nama tersebut, Sayyid Ahmad Dahlan, yang juga kenal dekat C. Snouck

Hurgronje, adalah yang paling banyak memberikan fatwa.¹³ Di balik banyaknya aspek menarik yang dieksplorasi oleh Nico Kaptein, fakta lain yang terkait dengan *Muhimmat al-Nafa'is* adalah bahwa pada abad ke sembilan belas, kaum Muslim Indonesia (Nusantara) telah mengajukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan filantropi Islam, khususnya zakat dan pertanyaan mereka mendapatkan jawaban dalam bentuk fatwa-fatwa dari ulama Makkah.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa hubungan masyarakat Muslim di Nusantara dengan Muslim di Timur Tengah telah terjalin dengan kuat. Setidaknya, untuk mendapatkan jawaban dan pemahaman keagamaan yang dianggap "otoritatif", kaum Muslim di Indonesia pada abad ke sembilan belas harus langsung berkomunikasi, diantaranya melalui surat menyurat, untuk mendapatkan jawaban dari sosok ulama yang dianggap memiliki kapasitas dan terpercaya.¹⁴ Menariknya, kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia terhadap fatwa dari Timur Tengah itu bukan hanya menjadi fenomena masa silam saja, melainkan berlanjut sampai era saat ini dimana para ulama Timur Tengah, seperti Saudi, Mesir, Qatar, Yaman dan sebagainya masih menjadi rujukan. Bahkan kegamangan kaum Muslim Indonesia menghadapi konflik sosial dan keagamaan yang terjadi di Ambon Maluku setelah jatuhnya Orde Baru juga harus diyakinkan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan ulama dari Timur Tengah. Ketika terjadi konflik bernuansa agama di Ambon pada awal tahun 2000an, sebagaimana dicatat oleh Noorhaidi Hasan, terdapat setidaknya tujuh fatwa yang dikeluarkan ulama Timur Tengah yang menjustifikasi kelompok Islam Salafi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wal Jamaah (FKASWJ) untuk pergi berjihad ke Ambon.¹⁵

Indonesia juga diwarnai dengan ragam fatwa yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam dalam berbagai masalah keagamaan. Satu

studi yang menarik tentang fatwa-fatwa di Indonesia dilakukan oleh M.B. Hooker. Di dalam karyanya, Hooker mengkaji perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia dengan menganalisis fatwa-fatwa yang dibuat dan dikeluarkan ormas-ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain. Di dalam kajiannya, Hooker mencermati bagaimana konsistensi dan inkonsistensi sebuah ormas dalam menyusun argumen untuk sebuah fatwa, dan bagaimana mana pula wacana keagamaan yang direfleksikan dari sebuah fatwa dapat berubah dari waktu ke waktu. Dalam konteks tertentu, perdebatan di kalangan ulama terletak pada penggunaan kaidah-kaidah ushul fikih yang paling tepat, tetapi tidak sedikit pula perdebatan bermuara pada kemampuan seorang ulama atau ormas Islam memahami perkembangan teknologi. Karena itulah, isu-isu yang diangkat dalam karya Hooker cukup beragam, mulai dari masalah ibadah dan muamalah (zakat, haji dll) sampai pada masalah etika kedokteran.¹⁶

Sebuah lembaga fatwa memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga fatwa lainnya. Ormas Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama, memiliki pendekatan yang tidak selalu sama dalam merumuskan metodologi pembahasan materi keagamaan dan penyusunan argumen di balik topik yang dibahas. Kelompok modernis Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang mencoba menjaga otentisitas keagamaan dengan merujuk kepada al-Qur'an dan hadits ternyata mau tidak mau harus berinovasi dan merumuskan prinsip metodologis dalam merumuskan fatwa. Karena itu, untuk dapat merespons perkembangan zaman dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di era saat ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah, sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa, harus mendayung di antara dua misi besar, yaitu tetap melakukan "purifikasi" dan pada saat yang sama harus adaptif dengan melakukan "dinamisasi".¹⁷

Karakteristik fatwa yang dikeluarkan para ulama, termasuk dalam fatwa-fatwa tentang fikih zakat, pada umumnya ditujukan untuk memberikan justifikasi terhadap sebuah praktik fikih dengan menggunakan dalil-dalil keagamaan yang ada. Bahkan, ijtihad untuk membangun dan mengembangkan gagasan baru sebagai interpretasi dan kontekstualisasi fikih masih belum banyak didapatkan. Hal semacam ini juga dialami oleh kalangan modernis dan tradisional Muslim di Indonesia. Martin Van Bruinessen mencatat sebagai berikut:

“Fatwa tradisional jarang bersifat inovatif; kaum tradisional menolak ijtihad, penafsiran sendiri atas Qur’an dan Hadis. Sebelum mengumumkan fatwa mereka, para ulama biasanya merumuskan kembali problem-problem baru dalam hubungannya dengan problem-problem lama yang fatwanya sudah ada di salah satu kitab pegangan... Dalam kadar tertentu, tidak diragukan lagi, hal ini dikarenakan masalah-masalah terakhir ini sulit diterjemahkan dalam wacana fikih tradisional.”¹⁸

Namun demikian, Bruinessen juga mencatat bahwa zakat merupakan topik yang sempat mendinamiskan diskusi dalam forum keagamaan NU.

“Satu-satunya pertanyaan yang menyebabkan diskusi melampaui wacana fikih tradisional yang sempit adalah berkenaan dengan penerapan zakat. Daripada didistribusikan dalam bentuk uang dan/atau barang, dapatkah zakat juga diinvestasikan atas kepentingan mereka yang berhak menerimanya? Ringkasnya, apakah yang harus diberikan kepada orang miskin, ikan atau kailnya?”¹⁹

Dalam pengamatan Bruinessen, diskusi tentang zakat di kalangan tradisional terkait dengan pengembangan zakat untuk investasi cukup hangat. Nampaknya, “argumen-argumen yang lebih rasional dan bersifat moral lebih banyak digunakan daripada yang bersifat formal

semata."²⁰ Namun demikian, meskipun banyak diskusi-diskusi dinamis di kalangan muda NU yang dulu diwakili oleh Masdar F. Mas'udi, ketika mengupas masalah zakat dalam perspektif yang sangat progresif, namun pandangan Masdar F. Mas'udi tidak berujung menjadi sebuah keputusan organisasi NU atau dengan kata lain, tidak menjadi bagian dari fatwa NU sebagai sebuah organisasi. Padahal, sebagaimana di kemukakan oleh Michael Feener, kontribusi Mas'udi begitu besar dalam membangkitkan kembali wacana zakat dalam konteks Indonesia modern. Michael Feener mengatakan: "*his (Masdar F. Mas'udi) efforts toward reformulating conceptions of zakat into the context of the modern Indonesian state stand out as perhaps the single largest and most original contribution to the public discussions of zakat and taxation that were increasingly prominent in the later years of the New Order.*"²¹

Hal yang sama juga dialami oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah 'ormas semi pemerintah' yang anggotanya terdiri dari kumpulan para ulama sebagai perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Karakteristik fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, biasanya mewakili kepentingan pemerintah dan juga kaum Muslim secara umum. Secara politik, MUI dianggap memiliki otoritas keagamaan yang lebih kuat dan berpengaruh dalam mengeluarkan fatwa sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkannya menjadi rujukan pemerintah. Bahkan, tidak jarang, fatwa-fatwa yang dikeluarkan juga sengaja didorong untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik, misalnya fatwa tentang gerakan sempalan, aliran syi'ah, dan lain-lain.²² Bahkan pada saat Era Reformasi, MUI juga mengeluarkan fatwa yang cukup kontroversial dan mengundang perdebatan di kalangan Muslim Indonesia, seperti fatwa tentang sekularisme, pluralisme, dan liberalisme,²³ juga fatwa-fatwa lainnya, seperti fatwa keharaman produk bumbu penyedap Ajinomoto, fatwa keharaman BPJS, 'fatwa' penistaan al-Qur'an oleh Gubernur DKI Jakarta.

Dalam beberapa kasus, Indonesia juga diramaikan dengan hiruk pikuk dan kontroversi masalah “fatwa pesanan”, yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh seseorang atau sebuah lembaga guna kepentingan tertentu. Ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mengutip ayat al-Quran Surat al-Maidah 41, dan meminta audiens untuk tidak mau dibohongi oleh orang-orang yang mengutip ayat ini ketika berbicara kepemimpinan non-Muslim, MUI dengan sangat singkat mengeluarkan sebuah opini yang kemudian disebut-sebut oleh khalayak umum sebagai fatwa. Pandangan MUI ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok telah masuk dalam kategori penistaan al-Qur’an. Karena adanya pandangan ini pula kemudian beberapa demonstrasi bergulir dengan begitu cepat yang dipelopori oleh GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI) untuk menentang Ahok. Dengan berbagai kontroversinya, kemudian MUI menyatakan pula bahwa MUI tidak ada kaitannya secara langsung dengan GNPF.

Tidak semua ulama atau lembaga keislaman memiliki kesamaan pandangan tentang fatwa. Terdapat fatwa-fatwa tentang masalah tertentu yang antara satu organisasi dengan organisasi lain memiliki cara pandang dan pendapat yang berbeda dan bahkan bertolak belakang. Fatwa tentang rokok di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ternyata menunjukkan pendapat yang tidak sama. Pada tahun 2011, Lembaga *Bahtsul Masa’il* Nahdlatul Ulama membahas dan mengeluarkan fatwa tentang merokok, dan memberikan hukum *makruh* (tidak disukai) dan *mubah* (boleh). Alasannya, tidak ada *nash* (teks) atau keterangan al-Qur’an dan hadits yang secara tegas melarang merokok. Hukum rokok akan mengikuti konteksnya: bisa menjadi makruh, haram dan bahkan sunnah, misalnya untuk “pengobatan.”²⁴ Bahkan, seorang ulama dari NU mengatakan bahwa “sampai kiamatpun NU tidak akan mengharamkan rokok.”²⁵

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa hukum merokok adalah antara makruh dan haram (*khilaf bayna al-makruh wa al-haram*). Merokok menjadi haram ketika dilakukan di tempat umum, atau dilakukan oleh anak-anak dan wanita hamil. Sementara pada tahun 2010, Muhammadiyah menyatakan bahwa merokok hukumnya haram karena dampak buruk yang diakibatkannya. Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menyelenggarakan *Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau* yang diselenggarakan pada hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H atau 07 Maret 2010, dan kemudian mengeluarkan fatwa Nomor 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum rokok. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa “merokok hukumnya haram,” karena beberapa alasan, seperti “merokok termasuk kategori *khaba’is* yang dilarang al-Qur’an, mengandung unsur menjatuhkan diri kepada kebinasaan, membahayakan diri, mengandung racun, membahayakan kesehatan, dan bertentangan dengan unsur tujuan syariah.”²⁶ Fatwa rokok di atas menggambarkan contoh bagaimana sebetulnya fatwa harus dipahami sebagai sebuah pendapat, baik perorangan maupun kelompok, yang boleh jadi menimbulkan kontroversi dan tidak semua ulama akan memiliki perspektif yang sama. Tidak sedikit implikasi politik yang dimunculkan akibat sebuah fatwa karena bagaimanapun fatwa merepresentasikan sebuah kepentingan.

Banyak rumor dan berita yang berkembang dengan adanya “fatwa pesanan”. Yang dimaksud dengan “fatwa pesanan” di sini adalah sebuah fatwa yang dibuat bukan hanya untuk memenuhi atau menjawab keingintahuan yang meminta fatwa tentang agama, tetapi untuk memenuhi keinginan yang meminta fatwa dan memuluskan kepentingan peminta fatwa. Ketika ‘fatwa’ MUI tentang penistaan al-Qur’an oleh Ahok dikeluarkan, di pengadilan beredar tentang

adanya pesan dari mantan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudoyono terhadap MUI (khususnya kepada Kyai Ma'ruf Amin) terkait dengan fatwa penistaan. Hal itu sudah banyak dibantah melalui media maupun di pengadilan oleh Kyai Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI. Selain itu, Muhammadiyah pernah diisukan pula mengeluarkan fatwa haramnya rokok karena ada pesan dari Amerika, atau NU membolehkan rokok karena pesan dari para pengusaha rokok dan tembakau dan sebagainya. Begitu pula dengan fatwa MUI tentang BPJS pernah disebut-sebut pesan dari perbankan syariah, karena dana BPJS disimpan di Bank konvensional. Ada beberapa fatwa lain yang mengundang perdebatan publik di Indonesia, seperti hukum seorang Muslim mengucapkan selamat natal atau hari raya penganut agama lain, penyedap rasa, vaksinasi, keluarga berencana, pernikahan di "bawah tangan" (tanpa melibatkan kantor urusan agama), dan sebagainya.

Munculnya beberapa kontroversi di Indonesia akibat keluarnya sebuah fatwa mengindikasikan bahwa sebagai sebuah pandangan keagamaan, fatwa bisa dirujuk dan diikuti, ataupun tidak diikuti atau malah ditolak. Karena itu, tidak sedikit orang yang kemudian mencari informasi tentang fatwa keagamaan dari sumber berbeda, dan kemudian memilih untuk mengikuti fatwa yang dianggapnya paling cocok. Dengan kata lain, kehadiran banyak ulama dan lembaga yang mengeluarkan fatwa, akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih mana fatwa yang paling mereka sukai dan dianggap paling tepat untuk memberikan jawaban. Tidak semua fatwa sesuai dengan persepsi awal atau menjawab keinginan masyarakat, tetapi ada pula fatwa-fatwa yang memang dibutuhkan dan ditunggu-tunggu karena urgensinya untuk dijadikan sebagai dasar hukum dari suatu agenda aksi.

Pertanyaan yang relevan dengan masalah di atas yang saya ajukan

di dalam buku ini adalah: apakah seorang Muslim memiliki pilihan dalam menentukan sikapnya terhadap fatwa-fatwa agama, apakah fatwa memang betul mempengaruhi pandangan dan sikap keagamaan seseorang, ataukah sikap keagamaan seseoranglah yang akan menentukan dalam memilih fatwa yang disukai? Sejauh manakah dan seberapa besar sebuah fatwa dapat 'mengikat' komitmen keagamaan seseorang? Ketaatan terhadap fatwa memang bersifat personal. Pandangan seorang ulama juga sifatnya personal, meskipun otoritas politik (negara) mungkin menempatkan ulama tertentu dalam lembaga resmi yang dianggap otoritatif. Tidak ada yang bisa memaksa seorang individu untuk mengikuti sebuah fatwa. Apalagi sebuah fatwa justru diminta karena adanya banyak pilihan. Oleh karena itu, fatwa-fatwa yang diproduksi senantiasa berada dalam 'pasar gagasan,' di mana orang yang tertarik akan 'membelinya' dan orang yang tidak tertarik akan mengabaikannya.

Sifat personal sebuah fatwa tidak hanya dapat dilihat dalam pasar gagasan yang luas dalam masyarakat umum, tetapi juga dalam ormas-ormas Islam dan para anggota atau simpatisannya. Apakah fatwa yang dikeluarkan sebuah ormas Islam pasti akan mengikat anggota dan simpatisannya? Di dalam Muhammadiyah, beberapa fatwa yang telah dikeluarkan, termasuk tentang bunga bank dan haramnya rokok belum sepenuhnya diikuti atau ditaati oleh anggota dan simpatisannya. Masih terdapat berbagai amal usaha Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah yang menggunakan jasa perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga, dan masih banyak pula warga dan aktivis Muhammadiyah yang masih merokok. Bahkan tidak hanya itu, para ulama dalam sebuah ormas pun tidak senantiasa memiliki pandangan yang sama dengan ulama-ulama atau bahkan putusan organisasinya. Dalam konteks yang serupa, konsep "zakat profesi" sudah mendapatkan opini dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat

Muhammadiyah, tetapi belum semua amal usaha Muhammadiyah menerapkan kebijakan zakat profesi dan belum semua warga Muhammadiyah menggunakan konsep zakat profesi dalam membayar zakat mereka.

Fatwa tentang vaksin adalah contoh kasus lain dimana ketaatan terhadap fatwa menjadi sangat beragam, khususnya terkait dengan kepentingan publik. MUI mengeluarkan Fatwa No. 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa jamaah haji dan umrah boleh menggunakan vaksin maningitis haram karena adanya “kebutuhan yang mendesak” (*al-hajah*). Yang dimaksud “vaksin maningitis haram” ialah vaksin yang bahannya pernah bersentuhan dengan—atau dianggap tercemar oleh—bahan yang diharamkan (dikonsumsi) dalam Islam, babi. Dalam perkembangannya, masyarakat mulai mempertanyakan fatwa tersebut dan berusaha agar pemerintah bisa menyediakan vaksin yang halal. Untuk itu, MUI meminta LPPOM untuk mengaudit proses pembuatan vaksin dari tiga perusahaan besar, antara lain Glaxo Glaxo Smith Kline Beecham Parmaceutical Belgium, Vovartis Vaccine adn Diagnostic S.r.i, dan Zheijiang TianyuanBio Pharmaceutical Cl. Ltd. Hasilnya, MUI mengharamkan vaksin produksi Glaxo Smith Kline Beecham Parmaceutical Belgium, dan memberikan sertifikasi halal kepada dua lainnya. Ujungnya, Fatwa MUI tahun 2009 dicabut (Fatwa MUI No. 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji dan Umroh). Perubahan pandangan dan opini keagamaan dalam bentuk fatwa di atas menunjukkan bahwa tidak ada absolutisme dari fatwa-fatwa yang diproduksi, dan fatwa dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan zamannya.

METODOLOGI: KOMPARASI, ANOTASI, DAN KOMPILASI

Fatwa-fatwa tentang filantropi Islam merupakan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang mungkin memiliki proses dan prosedur

yang sama dalam pembahasan substansi materi fatwanya. Boleh jadi terdapat fatwa yang kontroversi karena sebuah wacana filantropi dapat terkait dengan kebijakan publik. Fatwa tersebut mungkin tidak dilaksanakan, tidak ditaati dan atau bahkan ditolak oleh sebagian kaum Muslim sebagai pengguna fatwa. Dalam konteks inilah, kajian tentang fatwa-fatwa filantropi perlu dilakukan. Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan peta perkembangan pemikiran hukum Islam dan praktik filantropi Islam di Indonesia. Saya sengaja secara khusus mengkompilasi dan mencoba menganalisis fatwa-fatwa yang dirumuskan para ulama melalui lembaga-lembaga otoritatif yang dimiliki ormas-ormas Islam besar di Indonesia.

Bagaimanapun, sebuah fatwa merefleksikan corak pemikiran yang berkembang dan dianut oleh para ulama di zamannya, dan pada saat yang sama fatwa merupakan respons terhadap persoalan-persoalan aktual yang berkembang di masyarakat. Bila sebuah fatwa merupakan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat, itu berarti bahwa konteks sosial, ekonomi dan politik yang berkembang saat itu (ketika pertanyaan muncul) memberikan konteks dan kompleksitas tersendiri, sehingga mendorong masyarakat bertanya agar mendapat jawaban yang lebih pasti. Hal ini juga menunjukkan bahwa rumusan hukum Islam memiliki keterbatasan dalam menjawab persoalan yang berkembang. Oleh karena itu, para ulama mencoba mencari jawaban dengan melakukan ijtihad yang dilandasi berbagai metode di bidang fikih maupun ushul fikih.

Secara umum, *ijtihad* dipahami sebagai sebuah upaya keras dan sungguh-sungguh untuk mencari jawaban terhadap persoalan-persoalan yang berkembang. Ijtihad bukan semata-mata melepaskan diri dari tradisi keislaman yang ada untuk menemukan hukum baru terhadap sebuah perkara yang 'baru ditemukan', melainkan sebuah

upaya agar keputusan yang dihasilkan tetap memiliki kesinambungan dengan tradisi keislaman yang telah ada sebelumnya. Karena itulah, ketika membaca fatwa-fatwa yang dirumuskan para ulama, kita bisa membaca berbagai literatur keislaman yang digunakan, baik berupa kitab tafsir, hadits, musthalahul hadits, fikih, ushul fikih dan logika agar fatwa yang dihasilkan memiliki justifikasi dan landasan yang kuat.

Memang tidak mudah bagi saya untuk menyusun atau merumuskan konstruksi buku ini, karena ada beberapa pilihan pendekatan penulisan dan metode pembahasan yang sama-sama menarik. Pilihan pertama adalah metode pembahasan yang bersifat *kronologis*, yaitu menyusun fatwa-fatwa berdasarkan tahun munculnya fatwa, sementara pilihan kedua adalah bersifat *tematik*. Dengan menyusun kronologi fatwa berdasarkan tahun, kita bisa memahami beberapa poin penting, antara lain:

- a) Kita dapat memahami masalah aktual tentang zakat yang berkembang di masyarakat di era tertentu. Misalnya, topik-topik dan pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan kaum Muslim yang hidup pada awal abad ke dua puluh, masa kolonial Belanda, masa pra dan paska kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru. Sangat mungkin bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum Muslim pada masa lalu, misalnya, di era pra kemerdekaan, muncul lagi dan ditanyakan lagi oleh masyarakat Muslim saat ini, era Reformasi.²⁷
- b) Kita dapat menelaah dan memahami evolusi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia setidaknya dalam kurun waktu seratus tahun (satu abad), mulai dari awal abad ke duapuluh sampai saat ini di awal abad ke dua puluh satu. Dengan kajian yang bersifat kronologis, kita juga bisa mencermati jenis literatur yang digunakan, logika yang dirumuskan, model pengambilan (*istinbat*) hukum yang dipakai, serta metode fikih dan ushul fikih

yang diterapkan para ulama di era nya masing-masing: apakah memiliki kesamaan, mengalami pergeseran, atau menunjukkan perbedaan yang kuat. Misalnya, apakah konsep 'kemaslahatan' (*maslahah*) yang dipakai oleh para ulama masa lalu dan masa sekarang berbeda, apa landasan dan pertimbangan-pertimbangannya? Apakah regulasi zakat yang berkembang saat ini juga mempengaruhi model rumusan fatwa yang dihasilkan?

- c) Kita juga dapat memahami 'pandangan dunia' dari masing-masing ormas Islam yang dikaji, seperti Muhammadiyah, Persis dan Nahdlatul Ulama maupun yang lainnya dan menganalisa seberapa 'canggih' perkembangan pemikiran Islam dalam ormas tertentu di zaman tertentu. Seberapa banyak fatwa yang dihasilkan oleh sebuah ormas pada kurun waktu tertentu, dan jenis-jenis masalah apa saja yang dibahas oleh sebuah ormas Islam di masa tertentu. Atau, kapan pertanyaan sejenis, misalnya tentang zakat pertanian, dibahas secara mendalam oleh sebuah ormas dan kapan hal yang sama dibahas oleh ormas lainnya, dan apakah logika dan kesimpulan hukumnya memiliki kesamaan, serta apakah masing-masing ormas merujuk kepada keputusan ormas lainnya?

Alternatif kedua adalah kajian yang bersifat tematik dimana saya melakukan pengumpulan dan klasifikasi terhadap topik-topik atau materi fatwa yang dibahas oleh masing-masing ormas Islam kemudian menelaahnya secara komparatif. Metode tematik ini juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- a) Kita akan dapat melihat kekayaan cakupan tema yang dibahas oleh lembaga-lembaga fatwa yang dimiliki oleh ormas-ormas Islam ketika membahas tentang fikih zakat 'kontemporer' yang sesuai dengan zamannya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ada banyak tema yang sama yang dibahas oleh lembaga fatwa

meskipun pembahasan tersebut dilakukan dalam periode yang berbeda. Selain itu, kita juga akan dapat melihat kategori khusus tema tertentu yang hanya dibahas di satu ormas saja dan tidak dibahas oleh ormas yang lain. Sebagai contoh zakat pertanian. Bila masuk lebih detail ke dalam persoalan yang dikaji (zakat pertanian), terdapat banyak topik khusus dan lebih spesifik yang muncul dan dimintakan fatwa oleh warga masyarakat. Ormas-ormas Islam mungkin sama-sama telah membahas zakat pertanian, namun topik spesifik hanya dibahas di ormas tertentu saja, seperti tentang zakat benih pertanian, zakat perkebunan tebu dan tembakau, zakat orang yang menyewakan tanahnya untuk pertanian, hukum tentang menyewakan tanah pertanian kepada orang yang tidak mau bayar zakat dan sebagainya.

- b) Dengan kajian fatwa tematik, kita akan dapat melakukan komparasi atau analisis perbandingan secara lebih mendalam terhadap topik-topik tertentu antara fatwa yang dilakukan oleh sebuah ormas dengan ormas lainnya. Analisis perbandingan bisa diterapkan untuk melihat secara mendalam terhadap rujukan-rujukan kitab tafsir, hadits, dan fikih yang digunakan oleh lembaga fatwa ketika membahas satu persoalan, jenis hadis dan bagian ayat al-Qur'an yang dikutip untuk melandasi pembahasan, serta logika fikih yang digunakan, dan tentu akan lebih bisa difahami mengapa sebuah lembaga atau ormas Islam memegang sebuah prinsip atau keputusan hukum tertentu sementara lembaga yang lain tidak. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pandangan lembaga fatwa tentang masalah zakat gaji, penghasilan ataupun profesi, waktu dan model pembagian zakat fitrah dan sebagainya.
- c) Dengan metode tematik, kita dapat memahami bagian manakah dari masalah zakat yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat kepada lembaga fatwa dari ormas-ormas Islam yang ada, apakah

terkait dengan penghimpunan yang mencakup jenis harta yang wajib dizakati, ataukah pengelolaan dan pendistribusian yang mencakup kriteria penerima manfaat, mekanisme pembagian, dan pengelolaan dana yang telah terkumpul. Selain itu kita juga akan dapat mencermati lebih jauh siapa dan dari mana (bila informasinya lengkap) pertanyaan tentang zakat itu diajukan, apakah lebih banyak oleh lembaga ataukah oleh individu.

Dari pilihan metodologis yang saya gambarkan di atas, saya lebih menekankan pendekatan tematik, tanpa mengabaikan aspek kronologis (melalui lampiran fatwa). Aspek kronologis akan tergambar pada pembahasan tentang lembaga amil zakat dan secara detail akan disampaikan dalam lampiran fatwa zakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh kepada para pembaca tentang karakteristik fatwa-fatwa zakat di Indonesia dan evolusi perkembangannya. Aspek tematik akan dibahas secara khusus sepanjang ada keselarasan tema dalam fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa ormas Islam di Indonesia. Konsekuensinya, ada banyak tema atau topik yang dibahas secara khusus, dan hal itu akan terakomodasi gambarannya dalam lampiran substansi fatwa-fatwa yang terletak di bagian akhir buku ini.

Fokus dan Pembatasan Topik Kajian

Buku ini membatasi satu aspek saja dari apa yang kemudian diistilahkan dengan fatwa filantropi Islam, yaitu fatwa-fatwa tentang zakat dan sedekah. Tentu konsep filantropi memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk di dalamnya adalah praktik wakaf yang juga sebetulnya banyak dibahas dan juga menjadi bagian penting dari ormas-ormas Islam. Kendati menjadi bagian sangat penting bagi keberlangsungan dan keberadaan ormas Islam, termasuk lembaga

sosial, pendidikan, dan kesehatan yang dimiliki ormas Islam, fatwa-fatwa tentang wakaf tidak terlalu banyak jumlahnya. Dibanding dengan fatwa tentang zakat, nampak sekali bahwa fatwa tentang wakaf prosentasenya sangat kecil. Begitu pula dengan sedekah atau shadaqah dalam makna seperti infak, tidak banyak fatwa yang dikeluarkan oleh ormas Islam. Lain halnya dengan zakat, salah satu rukun Islam, yang konsepsi filantropinya lebih spesifik dan sangat khas, dan dipandang oleh sebagian ulama sebagai bagian dari kategori “ibadah mahdhalah” atau *ta’abbudi* dengan ketentuan yang khusus ketimbang ibadah sosial-ekonomi biasa (*al-ijtima’iyyah al-iqtishadiyyah*) semata-mata.

Justru inilah yang menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh, sejauh mana inovasi dan ijtihad-ijtihad bisa diterapkan ketika para ulama di Indonesia melihat zakat sebagai masalah ‘*ta’abbudi*’, bukan masalah *al-ijtima’iyyah al-iqhtishadiyyah* (masalah sosial ekonomi). Logikanya, ulama yang memandang zakat sebagai fenomena ‘ibadah ritual’ memiliki tingkat fleksibilitas yang berbeda dengan ulama yang memandang zakat sebagai ibadah sosial kemasyarakatan dan ekonomi dalam merumuskan ijtihad-ijtihadnya. Nampaknya hal yang sama terjadi dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Dalam rangka kehati-hatian ketika mempraktikkan zakat, banyak pertanyaan yang diajukan masyarakat kepada lembaga fatwa untuk mendapatkan rumusan jawaban yang lebih jelas dan pasti serta sesuai dengan tradisi dan ajaran Islam.

Perbandingan

Analisis perbandingan akan dilakukan terhadap produk-produk fatwa ulama dari lembaga fatwa dari masing-masing ormas Islam. Perbandingan akan dilakukan untuk menelaah aspek yang sifatnya kuantitatif, yang meliputi produktivitas lembaga fatwa, topik fatwa

filantropi Islam, metode perumusan fatwa, mutu dan tipe rujukan yang digunakan dan sebagainya. Analisis perbandingan ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan menelaah secara lebih tajam kesamaan dan perbedaan lembaga-lembaga fatwa dan karakteristik fatwa filantropi Islam yang berkembang di Indonesia. Dalam konteks perbandingan ini pula dapat dicermati lebih jauh tentang genealogi fatwa keislaman di Indonesia, khususnya melalui studi kasus fatwa-fatwa zakat. Selain tentang analisis perbandingan putusan fatwa-fatwa filantropi dalam ormas Islam, untuk memperkaya pembahasan akan disertakan pula beberapa pendapat ulama kontemporer perkara yang dikaji sehingga kita bisa memotret fatwa dalam konteks yang lebih luas.

Anotasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, anotasi adalah “catatan yang dibuat oleh pengarang atau orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau bahan tertulis lain.”²⁸ Saya akan memberikan catatan, komentar dan dalam konteks tertentu memberikan penjelasan atau mungkin kritik terhadap masalah konsistensi ataupun inkonsistensi dari sebuah putusan fatwa filantropi Islam, baik pada aspek konseptual maupun implementasinya. Catatan terhadap produk atau kumpulan produk fatwa ini juga akan dikonfirmasi, untuk aspek-aspek tertentu, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam. Dalam proses ini, tentu tidak akan lepas dari interpretasi subjektif saya terhadap beberapa fatwa filantropi Islam. Artinya, beberapa fatwa yang dikeluarkan akan dianalisis atau dijelaskan dengan wawasan yang saya miliki. Meskipun demikian, anotasi yang akan dilakukan lebih difokuskan pada penjelasan (eksplanasi) terhadap teks fatwa agar lebih dipahami oleh pembaca, terutama dari kalangan masyarakat umum yang non-

spesialis kajian keislaman. Dalam pemberian anotasi, ada beberapa model yang akan digunakan, yaitu: memberikan catatan terhadap substansi fatwa, dan memberikan catatan dengan merujuk kepada penjelasan-penjelasan lain yang terkait namun berada di luar teks fatwa.

Kompilasi

Melampirkan kompilasi fatwa zakat dari ormas-ormas Islam setelah diberikan anotasi adalah untuk kepentingan praktis bagi para pembaca guna mengetahui secara lebih lengkap fatwa-fatwa filantropi Islam yang tidak dibahas secara khusus dalam bagian kajian tematik. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, saya akan menyertakan secara lengkap fatwa-fatwa yang ada dan mencoba menyusunnya secara kronologis tahun perumusan maupun tahun terbit, bukan kronologis sistematika buku. Misalnya dalam kumpulan putusan fatwa yang dihimpun oleh Majelis Ulama Indonesia, klasifikasi dilakukan berdasarkan tematik dengan pembagian yang tidak terlalu jelas atau detail. Fatwa-fatwa MUI diklasifikasikan pada beberapa bidang yaitu 1) Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan; 2) Bidang Ibadah (yang didalamnya termasuk fatwa zakat, yang letaknya terpisah-pisah atau tidak dimasukkan dalam satu sub bab khusus), 3) Bidang Sosial dan Budaya; 4) Bidang Pangan, obat-obatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Sumber Rujukan dan Sitematika Pembahasan

Buku ini menelaah secara khusus kumpulan-kumpulan fatwa-fatwa di Indonesia yang secara sah dan resmi diterbitkan oleh ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama dan MUI. Meskipun demikian, karakteristik rujukan dari masing-masing ormas berbeda. Aartinya tidak semua fatwa melewati prosedur

yang sama antara satu sama lain. Dalam penulisan buku ini, akan dikesampingkan putusan-putusan yang sifatnya domestik baik yang dikeluarkan “ulama lokal” atau lembaga fatwa di tingkat daerah. Kalaupun diungkap, maka fatwa-fatwa di tingkat daerah yang mungkin berbeda dari fatwa ormas di tingkat pusat adalah untuk memperkaya pembahasan.

Terdapat beberapa sumber atau literatur utama yang akan menjadi rujukan utama dalam buku ini. Saya akan melakukan pembahasan fatwa filantropi Islam dari ormas-ormas Islam dengan merujuk kepada berbagai sumber utama. Untuk memahami alam pikiran gerakan Muhammadiyah dalam filantropi Islam, literatur utama yang akan dirujuk terdiri dari: 1) *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah/HPT (jilid 1.)* HPT merupakan putusan resmi organisasi yang sifatnya “mengikat” para anggota Muhammadiyah, setidaknya secara normatif. HPT membahas dan memaparkan berbagai persoalan dasar dalam fikih Islam, termasuk salat, puasa, zakat, haji dan topik-topik lainnya. Sementara itu, *Tanya Jawab Agama Jilid 1-8* (yaitu kumpulan fatwa Majelis Tarjih yang pernah diterbitkan *Majalah Suara Muhammadiyah*) selama kurun waktu puluhan tahun. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat contoh masalah yang konteksnya mulai tahun 1970an sampai 2000an. Hal ini bisa dilihat ketika pertanyaan tentang kasus-kasus yang diungkap, seperti nilai rupiah yang masih rendah atau istilah-istilah teknis lainnya yang digunakan di masa lampau. Satu sumber lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah sebuah naskah dengan judul *al-Amwal fi al-Islam: Fungsi Harta menurut Ajaran Islam*. Buku ini merupakan buah dari Keputusan Muktamar Majelis Tarjih ke XX di Garut Jawa Barat tahun 1976. Di dalam buku setebal 32 halaman ini (belum termasuk lampiran dali-dalil), terdapat satu bab khusus mengenai “Pedoman Pelaksanaan Zakat”.²⁹

Sumber yang digunakan untuk memahami pandangan-pandangan

ormas Persatuan Islam (Persis) tentang filantropi Islam, akan digunakan *Kumpulan Putusan Dewan Hisbah Persatuan Islam* sebagai rujukan utama. Dalam rangka melengkapi pandangan tentang Persis, akan dikaji sebagai pembanding atau penguat adalah fatwa-fatwa dan pandangan dari ulama dan tokoh Persatuan Islam, seperti *Tanya Jawab Agama* karya Ahmad Hasan; *al-Fatawa* karya Kyai Aceng Zakaria, dan *Risalah Zakat* karya Wawan Shofwan Shalehuddin.

Rujukan utama untuk memahami pandangan tentang filantropi Islam dalam Nahdlatul Ulama adalah himpunan fatwa yang terdapat dalam *Bahtsul Masa'il dan Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, sebuah karya yang berisi ratusan fatwa NU tentang berbagai masalah, termasuk puluhan fatwa tentang zakat. Meskipun terdapat banyak kajian yang dilakukan oleh para ulama di daerah, namun hasil putusan Pengurus Besar NU. Buku ini merujuk aktif beberapa panduan zakat yang dikeluarkan NU di daerah-daerah ataupun pandangan pribadi tokoh NU yang menulis tentang zakat akan digunakan sebagai pembanding saja.

Selain merujuk kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan ormas Islam, buku ini akan menggunakan *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* untuk membaca isu-isu yang lebih besar dan juga sebuah karya khusus yang diterbitkan oleh BAZNAS, yaitu *Fikih Zakat Kontemporer Indonesia*. Dengan membatasi kajian fatwa filantropi Islam kepada ormas-ormas Islam di atas, dan ditambah dengan MUI serta BAZNAS, diharapkan analisis bisa lebih fokus, bukan kepada fatwa mana yang harus diikuti, melainkan kepada bagaimana karakteristik fatwa filantropi Islam yang lahir di Indonesia dan apakah fatwa-fatwa tersebut mempengaruhi dan memperkaya budaya dan praktik filantropi Islam secara lebih luas ataukah tidak.

Buku ini merupakan studi awal terhadap fatwa-fatwa filantropi Islam di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan

dalam mempelajari karakteristik praktik filantropi di Indonesia dan pandangan keagamaan yang melatarbelakanginya. Untuk itu, buku ini akan dibagi kepada beberapa bab.

Bab 1 Pendahuluan, berisikan latar belakang dan konteks studi serta memberikan gambaran mengapa studi fatwa filantropi Islam dilakukan. Bab ini juga memberikan gambaran awal tentang fungsi dan peran fatwa dalam konteks keislaman di Indonesia.

Bab 2 Fatwa dan Kebijakan Filantropi dalam Ormas-Ormas Islam membahas tentang bagaimana sebuah fatwa diproduksi dan prosedur seperti apa yang dilakukan, dan lembaga apa yang berwenang mengeluarkan fatwa dari ormas-ormas Islam. Bab ini juga akan melihat relevansi dari fatwa terhadap kebijakan filantropi Islam dari ormas-ormas Islam yang dibahas dalam buku ini.

Bab 3 Fatwa-Fatwa Filantropi: Komparasi dan Anotasi Tematik menganalisis tema-tema khusus tentang filantropi Islam yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam. Pembahasan akan difokuskan pada aspek apa saja yang banyak ditanyakan oleh warga masyarakat dan bagaimana pula jawaban (fatwa) yang dikeluarkan oleh ormas Islam, dan adakah kesamaan dan perbedaan karakteristik fatwa yang dikeluarkan.

Bab 4 Penutup merupakan simpulan yang bersifat teoretis dan praktis dari pembahasan tentang fatwa-fatwa filantropi.

CATATAN AKHIR

¹ *Ijtihad* adalah sebuah istilah dan konsep yang digunakan dalam literatur Islam dan masyarakat Muslim untuk menandai keberanian seorang ulama atau kelompok ulama membuat sebuah pandangan/keputusan keagamaan yang kredibel, memiliki dasar (pemikiran dan kemaslahatan) yang kokoh, dan mendekati kebenaran yang terdefiniskan dalam tradisi Islam.

² Dianut oleh organisasi Islam, khususnya kelompok modernis di Indonesia, misalnya Muhammadiyah, Persatuan Islam dan organisasi Salafi menentukan kongklusi berdasarkan argumen normatif dari al-Qur'an dan hadits paling kuat (*rajih*).

³ Zulfiqar Ali Shah (ed.), *Ifta' & Fatwa in the Muslim World and the West* (London & Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2014).

- ⁴ Lihat Mohd Akram Dahaman Dahlan et al., "Changes and Differences in Fatwa from Malaysia and Singapore Contexts," *Middle-East Journal of Scientific Research* 12 (2) (2012), 204-214.
- ⁵ Baca misalnya Cees Van Dijk, "Religious Authority, Politics, and Fatwas in Contemporary Southeast Asia", in *Islamic law in Contemporary Indonesia*, ed. R. Michael Feener and Mark E. Cammack (Cambridge: Harvard University Press, 2007), 44-66; Moch Nur Ichwan, "Official Ulama and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh," *Journal of Islamic Studies*, Volume 22, Issue 2, (1 May 2011), 183-214; Pradana Boy Zulian, *Fatwa in Indonesia: Analysis of Dominant Legal Ideas and Mode of Thought of Fatwa-Making Agencies and their Impliation in the Post-New Order Period* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018).
- ⁶ Diskusi tentang masuknya Islam di Indonesia lihat Merle Riclefs, *Polarising Javanese society: Islamic and other visions c.1830-1930* (Singapore: Singapore University Press; Leiden: KITLV Press; Honolulu: University of Hawai'i Press, 2007); juga karyanya *A history of Modern Indonesia since c. 1200*. 4th ed (Basingstoke: Palgrave Macmillan; Stanford: Stanford University Press, 2008); Sumanto Al Qurtubi, *Bongkar Sejarah Atas Peranan Tionghoa Dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV & XVI* (Yogyakarta & Jakarta: Kerjasama INSPEAL dan INTI, 2003).
- ⁷ Baca Azyumardi Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, (Crows Nest, Australia: Asian Studies Association of Australia and Allen & Unwin; Honolulu: University of Hawai'i Press; Leiden: KITLV Press, 2004); R. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
- ⁸ Baca Hilman Latief, "Crowdfund dan Generasi Milenial di Indonesia," dalam Subhan Setowara (ed.), *Muslim Milenial: Catatan & Kisah Wow Muslim Zaman Now* (Bandung: Mizan, 2017), 30-33.
- ⁹ Martin van Bruinessen, "Indonesian Muslims and their place in the larger world of Islam," in A. Reid (ed.), *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant* (Singapore: ISEAS, 2012), 117-40.
- ¹⁰ Mohamed Ali Mohamed Abou Sheisha, "A Study of The Fatwa by Rashid Ridā on The Translation of The Qur'ān," *Journal of the Society for Qur'anic Studies*, Number 1, Volume 1, 2001.
- ¹¹ Kaptein N.J.G., "Meccan fatwas from the end of the nineteenth century on Indonesian affairs", *Studia Islamika. Indonesian Journal for Islamic Studies* 2(4) (1995): 141-160.
- ¹² Kaptein N.J.G., *The Muhimmat al-Nafa'is: A Bilingual Meccan Fatwa Collection for Indonesian Muslims from the End of the Nineteenth Century* (Jakarta/Leiden: INIS, 1997), hlm. 3-5.
- ¹³ C. Snouck Hurgronje adalah seorang Islamis dan orientalis terkenal yang lama tinggal di Indonesia (Nusantara) dan pernah tinggal di Makkah. Dalam catatan Nico Kaptein disebutkan bahwa Snouck Hurgronje lah yang memiliki naskah asli *The Muhimmat al-Nafa'is* sebelum kemudian naskah tersebut menjadi koleksi perpustakaan Universitas Leiden, Belanda.
- ¹⁴ Jajat Burhanuddin, "Aspiring for Islamic Reform: Southeast Asian Requests for *Fatwās* in *al-Manār*," *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 1 (2005), 9-26.
- ¹⁵ Noorhaidi Hasan, "Between Transnational Interest and Domestic Politics: Understanding Middle Eastern *Fatwās* on Jihad in the Moluccas," *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 1 (2005), 73-92.
- ¹⁶ M.B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa* (Honolulu: Allen & Unwin & University of Hawai'i Press, 2003).
- ¹⁷ Syamsul Anwar, "*Fatwā*, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in

- Muhammadiyah," *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 1 (2005), 27-44.
- ¹⁸ Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi-tradisi, Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKIS, 1994), 213-214.
- ¹⁹ Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi-tradisi*, 219.
- ²⁰ Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi-tradisi*, 219.
- ²¹ Michael R. Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 90.
- ²² M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Leiden: INIS, 1993); N.J.G. Kaptein, "The Voice of The `Ulama': Fatwas And Religious Authority In Indonesia," *Arch. de Sc. soc. des Rel.*, 2004, 125, (janvier-mars 2004), 115-130; URL: <http://assr.revues.org/1038> ; DOI: 10.4000/assr.1038
- ²³ Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom," *Irasec's Discussion Papers*, No. 12, December 2011, www.irasec.com.
- ²⁴ <https://komunitaskretek.or.id/editorial/2018/02/hukum-merokok-berdasar-fatwa-dari-nahdlatul-ulama/> (diakses 14 Juli 2018)
- ²⁵ <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/12/17/28185/pbnu-sampai-kiamat-ulama-nu-tidak-akan-haramkan-rokok/#sthash.3YyoW1z8.dpbs>; dan <https://duta.co/muhammadiyah-tegaskan-rokok-haram-nu-sampai-kiamat-tidak-akan-mengharamkan/> (diakses 14 Juli 2018)
- ²⁶ <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%20Hukum%20Merokok.pdf> (diakses 14 Juli 2018)
- ²⁷ Era Reformasi adalah masa setelah runtuhnya Orde Baru yang ditandai oleh turunnya Presiden Suharto dari kepemimpinannya setelah berkuasa 32 tahun. Era Reformasi juga ditandai dengan kebebasan berbicara dan ekspresi politik yang lebih terbuka, serta munculnya lembaga-lembaga keagamaan Islam, baik yang bersifat sosial dan politik, ke ruang publik secara lebih massif.

²⁸ <https://kbbi.web.id/anotasi>

²⁹ Majelis Tarjih, *al-Amwal fi al-Islam: Fungsi Harta menurut Ajaran Islam* (Keputusan Mukhtamar Majelis Tarjih ke XX di Garut).